



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 35 TAHUN 2006

### TENTANG

### PENUNJUKAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD), PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)

#### BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD);
  - b. bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Purworejo dalam waktu dekat belum dapat dibentuk, sedangkan fungsi pengelolaan keuangan daerah saat ini masih dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. bahwa agar fungsi pengelolaan keuangan daerah tetap dapat dilaksanakan, utamanya dalam masa transisi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada Tahun Anggaran 2007, maka sebelum terbentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD), perlu dilakukan penunjukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, huruf b dan huruf c, dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penunjukan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Mengingat:**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;**
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);**
  - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );**
  - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;**
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007**
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);**
  - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 1);**
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 11);**
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 21);**

8. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
9. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo;
10. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kas Daerah Kabupaten Purworejo;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PENGELOLA **KEUANGAN** DAERAH (SKPKD), PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD).**

**BAB I KETENTUAM**

**U M O M Passil \**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKKD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

9. **Bagian Perlengkapan adalah Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.**
10. **Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.**
11. **Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.**
12. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.**
13. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.**
14. **Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah .**
15. **Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.**
16. **Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Bina Program dan Keuangan adalah Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Bina Program dan Keuangan Kabupaten Purworejo.**
17. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.**
18. **Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.**
19. **Surat Penyediaan dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).**
20. **Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.**
21. **Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.**
22. **Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).**

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

**Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai dasar bagi SKPKD, PPKD dan BUD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sebelum terbentuknya BPKKD.**

#### **Pasal 3**

**Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar pada masa transisi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mengalami hambatan**

## **BAB IV**

### **PENUNJUKAN SKPKD, PPKD DAN BUD**

#### **Pasal 4**

**Dengan Peraturan ini, Bupati menunjuk :**

- a. Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah sebagai SKPKD;**
- b. Kepala Bagian Keuangan sebagai PPKD;**
- c. Kepala Bagian Keuangan sebagai BUD.**

## **BAB V**

### **KEDUDUKAN, KEWENANGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

**Dalam kedudukannya sebagai SKPKD, maka Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan, Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Kas Daerah , dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian, Bina Program dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.**

## Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Keuangan dalam kedudukannya sebagai PPKD, mempunyai tugas :
  - a. menyusun kebijakan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
  - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - c. melaksanakan Fungsi BUD;
  - d. menyusun laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
  
- (2) Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD mempunyai kewenangan :
  - a. mengesahkan DPA - SKPD / DPPA - SKPD
  - b. melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
  - c. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - d. menetapkan SPD;
  - e. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
  - f. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - g. menyajikan informasi keuangan daerah;
  - h. menunjuk Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa BUD;
  - i. melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang selama ini berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.
  
- (3). Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas selaku PPKD dan BUD, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 7

Bagian Perlengkapan dalam kedudukannya selaku SKPKD, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- c. menganalisa kebutuhan dan pengadaan kekayaan daerah;
- d. penyimpanan kekayaan daerah;
- e. distribusi kekayaan daerah;
- f. melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang selama ini berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- g. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PPKD .

## **Pasal 8**

**Dinas Pendapatan Daerah dalam kedudukannya selaku SKPKD mempunyai tugas:**

- a. melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;**
- b. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;**
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;**
- d. mengkoordinir dan menetapkan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dari SKPD sebagai pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD);**
- e. menerbitkan dan mengesahkan benda berharga (karcis) retribusi sebagai tanda bukti pembayaran ;**
- f. melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis dalam rangka rekonsiliasi penerimaan**
- g. melakukan pendampingan dalam rangka penetapan target penerimaan kepada SKPD selaku pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
- h. menerima setoran dari SKPD pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Bendahara Khusus Penerima**
- i. melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang selama ini berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.**
- j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada PPKD.**

## **Pasal 9**

**Kantor Kas Daerah dalam kedudukannya SKPKD mempunyai tugas :**

- a. melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah;**
- b. melaksanakan penerimaan daerah kemudian menyetorkan ke rekening umum daerah;**
- c. melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang selama ini berjalan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.**
- d. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PPKD.**

## **Pasal 10**

**Tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPKD, PPKD dan BUD sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, hams sudah dilaksanakan mulai awal Tahun Anggaran 2007.**

## **Pasal 11**

**Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.**

## **Pasal 12**

**Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 29 Desember 2006

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**